

Judul : DPR bahas RUU ekstradisi Indonesia-Rusia
Tanggal : Selasa, 26 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

DPR Bahas RUU Ekstradisi Indonesia-Rusia

Pelaku Tindak Pidana Tidak Bisa Hindari Proses Hukum

Senayan tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dengan Rusia terkait Ekstradisi. UU ini dipandang krusial untuk memperkuat mekanisme kerja sama bilateral antar-ke dua negara.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menjelaskan, RUU ini sangat terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada Juni lalu. Tak cuma soal kerja sama ekstradisi, pertemuan kedua kepala negara itu juga menghasilkan sejumlah poin kerja sama pada berbagai bidang lainnya.

Sugiat mengatakan, aturan ini akan memberikan landasan hukum lebih kuat dalam hal penyerahan ekstradisi kedua negara. Meski menurut pendapat sejumlah pakar, ekstradisi juga bisa dilakukan hanya dengan keputusan presiden.

"RUU ini menguatkan bahwa negara hadir kepada warganya, dan ini dalam bentuk menjamin kedaulatan negara terhadap warganya di luar negeri," jelas politikus Partai Gerindra itu usai Rapat Dengar Pendapat

Umum (RDPU) membahas RUU tersebut di Senayan, Senin (26/8/2025).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira yang memimpin jalannya RDPU menambahkan, RUU ini merupakan bagian dari upaya penguatan kerja sama internasional di bidang hukum dan penegakan keadilan.

Perjanjian ekstradisi dengan ini dinilai penting untuk memperkuat kerja sama bilateral kedua negara, termasuk kerja sama di dalam BRICS.

"Khususnya dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas negara seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, narkoba, dan tindak pidana transnasional lainnya," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Dia berharap, melalui instrumen hukum tersebut, Indonesia bisa memperluas jangkauan diplomasi hukum. Hal tersebut



Sugiat Santoso

sekalius memastikan pelaku tindak pidana tidak bisa dengan mudah menghindari proses hukum dengan berpindah yurisdiksi.

Komisi XIII DPR berharap mampu mengakomodasi berbagai masukan, pandangan serta catatan kritis dari berbagai pemangku kepentingan. Baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum maupun lembaga terkait guna memastikan RUU itu disusun secara komprehen-

sif, implementatif, dan sesuai dengan prinsip kedaulatan hukum nasional.

Anggota Komisi XIII DPR Muhammad Rofiqi menyoroti kasus eks prajurit marinir Indonesia Satria Arta Kumbara yang bergabung menjadi tentara Rusia.

Satria kehilangan kewarganegaraan Indonesia, saat ini berstatus stateless alias tak memiliki kewarganegaraan.

Rofiqi menyebut tindakan Satria merupakan kejahatan bagi Indonesia. Dikhawatirkan, langkah Satria diikuti yang lain. Karena dari informasi yang didapatnya, ada 10 WNI yang berperang untuk Ukraina, sedangkan yang berperang untuk Rusia, dia mengaku tidak memiliki data soal jumlahnya.

"Untuk Ukraina mungkin gratis, kalau Rusia dibayar. Rusia punya tentara bayaran, mereka merekrut semua tentara, hampir semua kombatan di seluruh dunia direkrut," ujar Rofiqi.

Rofiqi lantas mempertanyakan peluang Satria dapat dibawa kembali ke Indonesia melalui RUU ini. Apakah saat

aturan ini disahkan, WNI-WNI ikut berperang di Rusia bisa diekstradisi. Pasalnya, tindakan tersebut adalah kejahatan dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.

Dia khawatir, jika Satria kembali ke Indonesia tanpa hukuman akan membawa paham atau aliran aneh. Selain itu, Satria tidak boleh berstatus stateless.

"Ini jangan sampai mereka dibuang stateless, tidak bisa ikut. Tidak bisa ikut B," ujar legislator asal Dapil Kalimantan Selatan I itu.

Sementara, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai, persoalan ini tidak bisa diselesaikan melalui perjanjian ekstradisi. Kasus tersebut perlu dikaitkan dengan aturan kewarganegaraan.

Dia mengatakan, jika ada WNI pergi ke Rusia dan menjadi tentara bayaran, maka dia kehilangan kewarganegaraan Indonesia meskipun hanya ingin menjadi tentara bayaran. Pasalnya, aturan di Indonesia menyebut, WNI masuk dalam kewarganegaraannya. ■ PYB